

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 18 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK



DIARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
NIP. 19760606 199501 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan keuangan OPD disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan dan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 2020 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan OPD Tahun 2024 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan dimaksud meliputi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca OPD, Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 53);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 34);

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
- 3.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2024
- 3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.4 Pendapatan Hibah Dana BOS
- 3.5 Belanja Daerah

BAB IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja

5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII : Informasi Penting lainnya

BAB VIII : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAIAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi daerah khususnya kondisi perekonomian akan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah tersebut telah terwujud. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Demak tahun 2024 ditandai oleh sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti oleh pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan (1,47% CAGR). Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio.

2.1.1. Pertumbuhan ekonomi

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Demak mengalami kontraksi sebesar -0,23 persen. Kontraksi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid19 yang berdampak pada perubahan perilaku penduduk serta aktivitas kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2021, aktivitas ekonomi kembali membaik dengan ditandainya pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif di angka 2,62 persen. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang berakhir dan telah dinyatakan sebagai endemi Covid-19 kembali pada kondisi normal, perekonomian bergerak kearah positif dan semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak melaju sebesar 5,06 persen di tahun 2024.

Tabel 2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak, 2020 - 2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-19,13	2,97	-9,53	13,73	8,51
C	Industri Pengolahan	-2,78	4,65	6,84	5,03	4,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,67	11,12	6,73	5,46	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,42	3,70	0,46	4,96	2,20
F	Konstruksi	18,22	2,44	2,12	8,94	9,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,30	4,80	4,56	5,30	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	-27,90	1,14	56,45	9,63	5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,70	3,55	11,83	12,13	7,29
J	Informasi dan Komunikasi	18,95	11,37	5,98	10,35	9,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,94	0,52	5,27	5,16
L	Real Estat	-0,06	0,49	4,66	7,02	6,34
M,N	Jasa Perusahaan	-5,73	6,24	6,25	7,34	9,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,67	-0,56	2,62	5,42	8,12
P	Jasa Pendidikan	-1,30	1,07	2,23	6,23	6,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	1,99	2,91	5,95	6,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	-7,60	1,17	11,33	7,97	6,32
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	-0,23	2,62	5,01	5,06

(Sumber: Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, BPS Kabupaten Demak)

2.1.2. Laju Inflasi

Stabilitas harga merupakan barometer stabilitas pertumbuhan ekonomi riil, karena inflasi yang dapat dikendalikan stabil dapat menjamin peningkatan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi

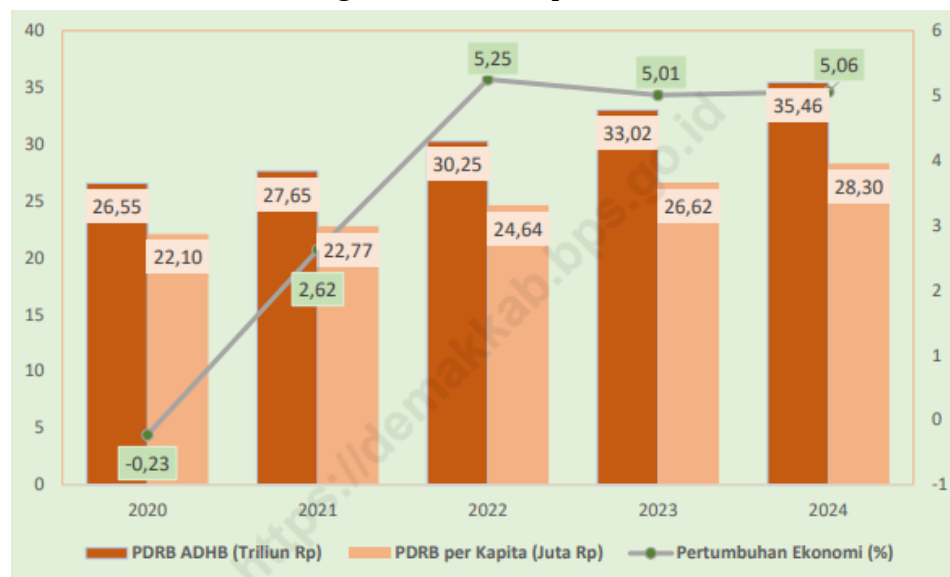
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi Kabupaten Demak yang mengikuti laju inflasi kota Semarang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan rata-rata inflasi tahunan mencapai 2,5%

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data strategis yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam waktu tertentu. PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB per kapita dapat menjadi tolak ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Demak secara umum mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, pendapatan per kapita hanya sebesar 22,10 juta rupiah karena daya beli masyarakat yang rendah pada masa Pandemi Covid-19. Membaiknya kinerja ekonomi setelah pandemic Covid-19 berakhir menyebabkan peningkatan PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi sekitar 22,77 juta rupiah di tahun 2021 dan terus meningkat hingga menjadi 28,30 juta rupiah pada tahun 2024.

Gambar 2.1.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Demak, 2020 – 2024

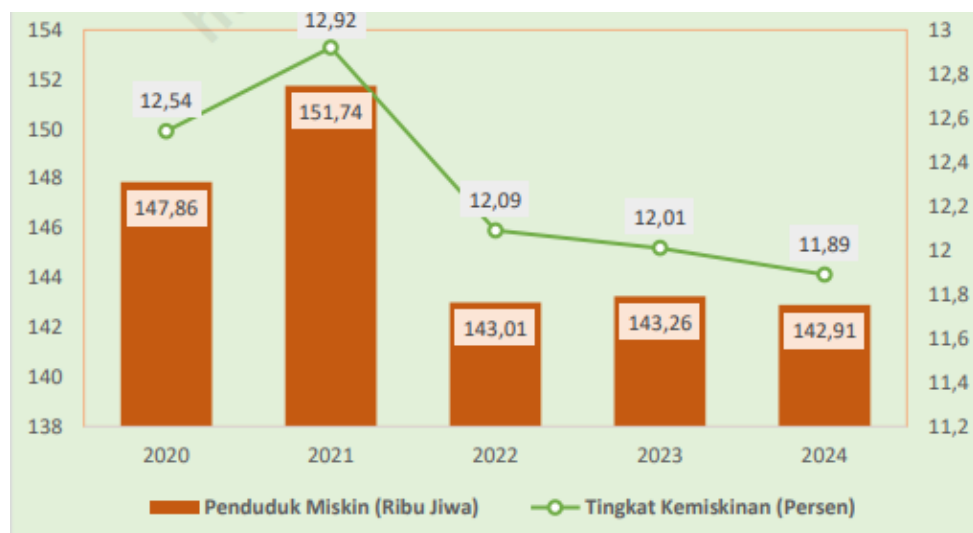


(Sumber: Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, BPS Kabupaten Demak)

2.1.4. Angka Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Demak dapat menekan angka kemiskinan pada tahun 2024 menjadi sebesar 11,89% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 12,01%. Pada tahun 2020 dan 2021 sempat terjadi lonjakan angka kemiskinan sampai pada angka sebesar 12,92% sebagai dampak dari pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat Demak dari pandemi covid-19.

Gambar 2.1.4 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Demak, 2020-2024



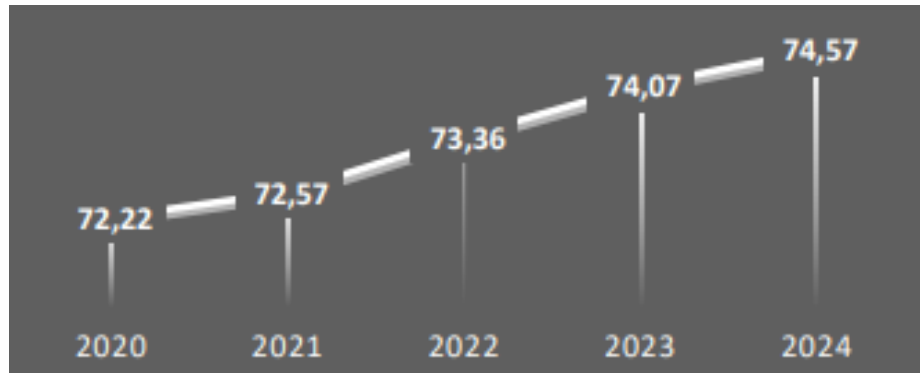
(Sumber: Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024, BPS Kabupaten Demak)

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM di Kabupaten Demak sesuai data Demak Dalam Angka termasuk peringkat 15 di Jawa Tengah. M Kabupaten Demak mencapai 74,57 pada tahun 2024, mengalami peningkatan 0,50 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Demak tergolong kategori tinggi dalam hal pembangunan manusia. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Demak semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan upaya peningkatan

pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan keberhasilan yang semakin baik setiap tahunnya.

Gambar 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak, 2020-2024



(Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak, Volume 7 Tahun 2024, BPS Kabupaten Demak)

2.1.6. Gini Ratio

Gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran suatu wilayah secara menyeluruh. Gini ratio berkisar antara 0 sampai 1. Jika gini ratio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti kondisi masyarakat pada posisi sangat timpang atau ketimpangan benar-benar sempurna. Gini ratio Kabupaten Demak tahun 2024 adalah 0,314, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Angka ini sedikit di atas capaian nasional (0,381) dan Provinsi Jawa Tengah (0,367) pada periode yang sama.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja daerah sumber yang terbatas maka Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menetapkan kebijakan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang yang berlaku.

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

Seperti yang telah dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2024 rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Target pendapatan pajak daerah naik 5,25%. Hal ini mempertimbangkan pelaksanaan raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Imbas terkuat berlakunya raperda tersebut yaitu hilangnya potensi pendapatan dari retribusi sebesar 5,93%. Konsekuensi berlakunya Raperda tersebut yaitu:

1. Penurunan penerimaan PBB P2 pada lahan produksi tanaman pangan, ternak dan perikanan akibat turunnya tarif pajak dan naiknya batas NJOP;
2. Penurunan perolehan BPHTB akibat penetapan batas objek tidak kena pajak menjadi Rp80 juta (sebelumnya Rp60 juta);
3. Penurunan perolehan pajak parkir akibat penurunan tarif parkir menjadi 10% (sebelumnya 25%);
4. Hilangnya retribusi untuk menara telekomunikasi, uji kendaraan bermotor dan pengajuan baru uji tera;
5. Potensi berkurangnya perolehan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sampai dengan 30% dari realisasi penerimaan saat masih bernama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun langkah-langkah konkret untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 adalah:

1. Intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Penggalan Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penguatan basis data wajib pajak daerah sebagai database wajib pajak yang valid.
3. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan standar maksimal dengan berbasis pada IT dan integrasi.
4. Peningkatan kualitas pemeriksaan Pajak Daerah sebagai kepatuhan wajib Pajak pada peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.
5. Peningkatan sumber daya manusia untuk pendataan, penilaian, pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan tahun 2024 maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga yang diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahun;
2. Memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Demak dan pelayanan kepada masyarakat;

3. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan keseimbangan dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi;
4. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber pendapatan antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas serta mengidentifikasi belanja dan memperhatikan sumber-sumber pendapatan antara lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan, belanja SKPD dan pelaksanaan urusan wajib lainnya; dan
5. Memenuhi kewajiban belanja dan transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang desa.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan capil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan yaitu Inspektorat Daerah dan Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan serta Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah adalah bagian dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mencakup penerimaan yang harus dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini

merinci sumber-sumber pembiayaan daerah dan penggunaannya untuk menutupi defisit atau menggunakan surplus APBD.

Komponen kebijakan pembiayaan daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian utama yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Komponen Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal pemerintah daerah.
2. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam periode tahun anggaran tertentu.
3. Pembentukan dana cadangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

2.3 Target Pencapaian Kinerja Keuangan

Pemerintahan daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan maksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur kinerjanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2024 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, direncanakan pendapatan sebesar Rp2.616.786.785.568,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp526.609.633.341,00, Dana Transfer sebesar Rp2.084.567.152.227,00 dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp5.610.000.000,00. Sedangkan Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 817.575.374.470,00.

Adapun untuk indikator kinerja APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI 2023	REALISASI 2024	% 2024	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6 = (4 / 3) * 100	7=5-4
5	BELANJA DAERAH	817.575.374.470,00	709.879.420.964,00	791.693.925.117,00	96,83	81.814.504.153,00
5.1	BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	673.466.242.026,00	745.171.041.653,00	96,70	71.704.799.627,00
5.1.01	Belanja Pegawai	566.785.234.680,00	491.864.049.885,00	546.397.549.273,00	96,40	54.533.499.388,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.768.392.695,00	118.532.091.643,00	135.179.696.859,00	97,41	16.647.605.216,00
5.1.05	Belanja Hibah	61.098.083.500,00	59.589.550.498,00	60.342.195.521,00	98,76	752.645.023,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.976.000.000,00	3.480.550.000,00	3.251.600.000,00	81,78	-228.950.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	673.466.242.026,00	745.171.041.653,00	96,70	71.704.799.627,00
5.2	BELANJA MODAL	46.947.663.595,00	36.413.178.938,00	46.522.883.464,00	99,10	10.109.704.526,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.045.067.207,00	18.579.646.964,00	20.782.155.787,00	98,75	2.202.508.823,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.497.914.880,00	10.573.283.000,00	18.336.401.952,00	99,13	7.763.118.952,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.404.681.508,00	7.260.248.974,00	7.404.325.725,00	100,00	144.076.751,00
	JUMLAH BELANJA	46.947.663.595,00	36.413.178.938,00	46.522.883.464,00	99,10	10.109.704.526,00
	JUMLAH BELANJA	817.575.374.470,00	709.879.420.964,00	791.693.925.117,00	96,83	81.814.504.153,00
	SURPLUS/DEFISIT	(817.575.374.470,00)	(709.879.420.964,00)	(791.693.925.117,00)	96,83	-81.814.504.153,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Mandatory spending pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai berikut, Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp817.575.374.470,00.dengan realisasi sebesar Rp. 791.693.925.117,00 Alokasi tersebut merupakan 29,82% dari realisasi APBD sebesar Rp2.655.133.935.831,00;

Uraian	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
Alokasi Pendidikan	REALISASI 2024	791.693.925.117,00	709.879.420.964,00	713.555.715.955,00
	Realisasi APBD	2.655.133.935.831,00	2.423.260.278.246,00	2.487.342.627.299,00
	Prosentase	29,82%	29,29%	28,69%

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2.1 Realisasi Pendapatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak merupakan organisasi perangkat daerah yang tidak mempunyai pendapatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah unit kerja yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, atau pelaksana fungsi administratif pemerintahan dalam bidang pendidikan dan tidak secara langsung mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak atau retribusi.

3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 791.693.925.117,00 atau 96,83% anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 817.575.374.470,00. Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	5	6 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	817.575.374.470,00	791.693.925.117,00	96,83
5.1	BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	745.171.041.653,00	96,70
5.1.01	Belanja Pegawai	566.785.234.680,00	546.397.549.273,00	96,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.768.392.695,00	135.179.696.859,00	97,41
5.1.05	Belanja Hibah	61.098.083.500,00	60.342.195.521,00	98,76
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.976.000.000,00	3.251.600.000,00	81,78
	JUMLAH BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	745.171.041.653,00	96,70
5.2	BELANJA MODAL	46.947.663.595,00	46.522.883.464,00	99,10
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.045.067.207,00	20.782.155.787,00	98,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.497.914.880,00	18.336.401.952,00	99,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.404.681.508,00	7.404.325.725,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	46.947.663.595,00	46.522.883.464,00	99,10

3.2.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam konteks kewenangan pengelolaan kas umum daerah secara menyeluruh, organisasi perangkat daerah termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tidak melakukan pembiayaan daerah. Pengelolaan pembiayaan daerah secara terpusat merupakan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

3.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

3.3.1. Pendapatan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bukan merupakan organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan

3.3.2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja Kabupaten Demak Tahun 2024 sebesar 96,83%, hampir semua kegiatan telah dilaksanakan, meskipun beberapa kegiatan dilaksanakan di akhir tahun. Belanja Operasi tercapai sebesar 96,70% dan Belanja Modal sebesar 99,10%.

3.3.3. Pembiayaan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bukan merupakan organisasi perangkat daerah teknis sehingga tidak melaksanakan fungsi pembiayaan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak menyatakan bahwa Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyajikan laporan Keuangan SKPD yang meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, TK Negeri Pembina, SD Negeri, SMP Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyajikan komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan

4.2.1 Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Asumsi dasar kemandirian entitas adalah bahwa setiap organisasi perangkat daerah dianggap sebagai unit yang mandiri dan terpisah dari unit lain, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sendiri. Ini berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan penuh untuk menyusun anggaran, bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber

daya, serta bertanggung jawab atas utang-piutang dan terlaksananya program-programnya.

4.2.2 Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.2.3 Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, Basis Akuntansi pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan :

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kabupaten Demak. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara

lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal transaksi yang diterima dan atau dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir:

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang; dan
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD)S, seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak

dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi:

1. Kas dan setara kas

adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset non lancar, antara lain terdiri dari:

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2. Aset Tetap

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

- a. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif (properti yang digunakan sendiri); atau
- b. Dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

2. Pengakuan

a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

b) Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

c) Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi

- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Dalam hal perhitungan piutang BPJS baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas dan pendapatan juga diakui berdasarkan klaim dari RSUD/ Puskesmas.
- 4) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 5) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 6) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 7) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

d) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

e) Persediaan

Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

f) Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

g) Aset Tetap

diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Konstruksi dalam Pengerjaan diakui jika:

- a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

h) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- d) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan

pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.

i) Aset Lainnya

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP).
- 2) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- 4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 5) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

3. Pengukuran

a. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal

b. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Piutang

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
 - Penjualan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - Pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien dengan penjaminan, karena piutang baru dapat diperhitungkan setelah pasien pulang, maka piutang pasien dengan penjaminan diakui saat hasil verifikasi dari pihak penjamin.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.
- 7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- 0 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - 25 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan dan
 - 100% dari Piutang dengan kualitas macet.
- d. Persediaan
- 1) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

2) Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam hal penyajian persediaan tanaman dan hewan ternak / ikan, persediaan disajikan sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Dalam hal persediaan diperoleh dengan nilai nol (tidak bernilai) Pengguna Anggaran memberikan nilai sebesar harga pasar / wajar pada persediaan tersebut dan saat penggunaan persediaan dibebankan sebesar harga pasar / wajar yang telah ditentukan.

e. Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%.
- 2) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.
- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

f. Aset Tetap

Kebijakan penyajian aset tetap terdiri:

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biayaperizinan, pajak, dan jasa konsultan

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b) Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap barang-barang yang bernilai dibawah batasan kapitalisasi, dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, tidak dicatat sebagai aset tetap dan atas biaya perolehannya dibebankan sebagai beban barang dan jasa. Terhadap barang ekstrakomptabel tidak dilakukan penyusutan.

Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Jika terdapat koreksi aset tetap karena aset tetap belum tercatat, maka dilakukan koreksi penambahan aset tetap dan dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap tersebut, dimana akumulasi penyusutan diperhitungkan sejak tahun perolehan. Jika terjadi koreksi aset tetap karena terdapat pencatatan ganda atau yang lainnya, maka dilakukan koreksi aset tetap dan dilakukan koreksi akumulasi aset tetap tersebut.

Apabila dilakukan renovasi/*overhaul* terhadap aset tetap, maka masa manfaat aset tetap tersebut ditambah sehingga sisa masa manfaat aset tetap tersebut sebesar maksimal seperti dalam kondisi baru.

g. Aset lainnya

- Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian
- Aset Tidak Berwujud dapat diakui dan diukur dengan nilai minimal sebesar Rp20.000.000,00. Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten. Sedangkan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari: Utang PFK, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

2. Pengakuan

- Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Utang PFK juga diakui ketika dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, dan Bendahara BOS atas belanja / pengeluaran tertentu.
- Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- Utang bunga pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
 - b. Terdapat klaim pihak ketiga
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar
- Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan

3. Pengukuran

- Utang PFK sebesar kewajiban yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, Bendahara BOS namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan
- Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pada akhir periode, perhitungan penyesuaian dilakukan secara bulanan
- Utang bunga disajikan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca
- Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya yaitu sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca
-

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam:

1. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak jo Peraturan Bupati No 65 tahun 2016 jo Peraturan Bupati No 86 tahun 2020 jo Peraturan Bupati No 88 tahun 2021.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tidak terdapat pos pendapatan pada tahun 2024. Pendapatan BOSP yang diterima oleh sekolah negeri pada tahun dicatat oleh PPKD selaku BUD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

2. BELANJA DAERAH

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk periode tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI 2024	% 2024	Bertambah/Berkurang
1	2	3	5	$6 = (4 / 3) * 100$	$7=5-4$
5	BELANJA DAERAH	817.575.374.470,00	791.693.925.117,00	96,83	81.814.504.153,00
5.1	BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	745.171.041.653,00	96,70	71.704.799.627,00
5.2	BELANJA MODAL	46.947.663.595,00	46.522.883.464,00	99,10	10.109.704.526,00
	JUMLAH BELANJA	817.575.374.470,00	791.693.925.117,00	96,83	81.814.504.153,00
	SURPLUS/DEFISIT	(817.575.374.470,00)	(791.693.925.117,00)	96,83	-81.814.504.153,00

Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp817.575.374.470,00 dan terealisasi sebesar Rp791.693.925.117,00 atau sebesar 96,83%. Belanja daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.81.814.504.153,00 atau sebesar 11,53% dari tahun 2023. Rincian belanja daerah dimaksud sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN Setelah Perubahan	REALISASI 2024	% 2024	Bertambah/Berkurang
1	2	3	5	$6 = (4 / 3) * 100$	7=5-4
5.1	BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	745.171.041.653,00	96,70	71.704.799.627,00
5.1.01	Belanja Pegawai	566.785.234.680,00	546.397.549.273,00	96,40	54.533.499.388,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.768.392.695,00	135.179.696.859,00	97,41	16.647.605.216,00
5.1.05	Belanja Hibah	61.098.083.500,00	60.342.195.521,00	98,76	752.645.023,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.976.000.000,00	3.251.600.000,00	81,78	-228.950.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	770.627.710.875,00	745.171.041.653,00	96,70	71.704.799.627,00

Tahun 2024 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp770.627.710.875,00 dan terealisasi sebesar 745.171.041.653,00 atau 96,70%. Mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp71.704.799.627,00 atau peningkatan sebesar 14,58% bila dibanding realisasi Tahun 2023 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.673.466.242.026,00. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2024 sebesar Rp. 490.487.344.021,00 atau sebesar 92,90% dari anggaran sebesar Rp. 527.986.768.786,00. Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2024 terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	566.785.234.680,00	546.399.869.253,00	96,40	491.864.049.885,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	373.677.136.800,00	362.562.058.163,00	97,03	341.384.568.845,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.423.884.100,00	9.635.769.060,00	84,35	10.996.972.580,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	181.684.213.780,00	174.202.042.030,00	95,88	139.482.508.460,00
	JUMLAH BELANJA	770.627.710.875,00	674.741.994.680,00	87,56	673.466.242.026,00

Adapun realisasi belanja pegawai secara rinci disajikan dalam table berikut ini:

1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	373.677.136.800,00	362.562.058.163,00	97,03	341.384.568.845,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	284.316.112.557,00	277.973.226.440,00	97,77	262.266.649.069,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	25.856.093.655,00	25.459.418.995,00	98,47	23.612.273.838,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	136.000.000,00	135.210.000,00	99,42	161.850.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	17.025.369.000,00	15.040.233.438,00	88,34	14.645.485.280,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional	5.822.283.000,00	5.796.615.000,00	99,56	6.250.315.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.748.253.338,00	14.630.650.500,00	99,20	14.471.978.280,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan	3.633.036.353,00	2.858.968.339,00	78,69	1.287.094.898,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.275.644,00	3.755.395,00	71,18	4.210.941,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan	19.182.182.431,00	18.379.324.099,00	95,81	16.526.696.612,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan	575.637.345,00	571.168.768,00	99,22	539.508.990,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan	1.726.893.477,00	1.713.487.189,00	99,22	1.618.505.937,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	373.677.136.800,00	362.562.058.163,00	97,03	341.384.568.845,00

1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.423.884.100,00	9.635.769.060,00	84,35	10.996.972.580,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.249.136.100,00	3.563.135.824,00	83,86	4.202.110.532,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	788.800.000,00	722.840.000,00	91,64	488.620.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	6.385.948.000,00	5.349.793.236,00	83,77	6.306.242.048,00
	JUMLAH BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	11.423.884.100,00	9.635.769.060,00	84,35	10.996.972.580,00

1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 Rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ini merupakan rekening baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang pada Tahun 2020 rekening tersebut bergabung dengan rekening Tambahan Penghasilan ASN.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.684.213.780,00	174.202.042.030,00	95,88	139.482.508.460,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi	173.641.411.780,00	172.548.067.030,00	99,37	138.997.613.460,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus	3.051.147.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	4.804.205.000,00	1.493.675.000,00	31,09	324.295.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	187.450.000,00	160.300.000,00	85,52	160.600.000,00
	JUMLAH Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.684.213.780,00	174.202.042.030,00	95,88	139.482.508.460,00

1.4 Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.768.392.695,00	86.870.847.077,00	62,60	118.532.091.643,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.048.332.395,00	4.200.373.945,00	83,20	3.443.713.773,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.048.332.395,00	4.200.373.945,00	83,20	3.443.713.773,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.464.538.309,00	19.257.230.602,00	89,72	19.317.675.892,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.193.004.708,00	15.429.109.510,00	89,74	14.616.368.269,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.150.579.032,00	1.840.786.692,00	85,59	2.235.578.366,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	503.445.000,00	482.918.050,00	95,92	316.843.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	79.485.000,00	79.054.395,00	99,46	3.618.957,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	13.710.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.020.235.274,00	987.214.975,00	96,76	780.896.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	135.000.000,00	59.626.980,00	44,17	59.862.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	201.274.295,00	197.670.000,00	98,21	1.112.588.500,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	179.265.000,00	178.600.000,00	99,63	178.210.500,00
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	138.768.392.695,00	86.870.847.077,00	62,60	118.532.091.643,00

Anggaran untuk belanja barang dan jasa pada tahun 2024 sebesar Rp 120.957.656.741,00 dengan realisasi sebesar Rp. 113.787.934.721,00 atau sebesar 94,07%. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	= (4 / 3) * 10	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.768.392.695,00	86.870.847.077,00	62,60	118.532.091.643,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.048.332.395,00	4.200.373.945,00	83,20	3.443.713.773,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.048.332.395,00	4.200.373.945,00	83,20	3.443.713.773,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.464.538.309,00	19.257.230.602,00	89,72	19.317.675.892,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	17.193.004.708,00	15.429.109.510,00	89,74	14.616.368.269,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.150.579.032,00	1.840.786.692,00	85,59	2.235.578.366,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	503.445.000,00	482.918.050,00	95,92	316.843.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	79.485.000,00	79.054.395,00	99,46	3.618.957,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	13.710.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.020.235.274,00	987.214.975,00	96,76	780.896.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	135.000.000,00	59.626.980,00	44,17	59.862.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	201.274.295,00	197.670.000,00	98,21	1.112.588.500,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	179.265.000,00	178.600.000,00	99,63	178.210.500,00
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	138.768.392.695,00	86.870.847.077,00	62,60	118.532.091.643,00

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Rincian belanja barang sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.01	Belanja Barang	3.175.146.700,00	3.022.351.033,00	95,19%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.175.146.700,00	3.022.351.033,00	95,19%
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.124.900,00	5.124.900,00	100,00%
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	69.561.605,00	58.344.080,00	83,87%
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.822.600,00	15.652.600,00	98,93%
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	231.685.350,00	231.048.003,00	99,72%
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	774.105.713,00	770.863.800,00	99,58%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	156.191.948,00	139.073.350,00	89,04%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.350.000,00	6.300.000,00	99,21%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	107.432.200,00	107.420.700,00	99,99%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	38.269.400,00	38.101.500,00	99,56%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	14.205.000,00	10.905.000,00	76,77%
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	114.042.300,00	101.527.300,00	89,03%
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.731.800,00	1.731.800,00	100,00%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.431.207.884,00	1.350.814.000,00	94,38%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.041.000,00	9.509.000,00	52,71%
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.525.000,00	44.265.000,00	97,23%
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	82.850.000,00	68.670.000,00	82,88%

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, kursus dan pelatihan. Rincian belanja jasa sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.063.677.298,00	16.728.010.642,00	92,61%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.442.439.018,00	15.476.589.272,00	94,13%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	656.390.000,00	536.175.000,00	81,69%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	299.200.000,00	233.075.000,00	77,90%
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.248.855.430,00	2.224.915.580,00	98,94%
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.551.834.000,00	10.123.348.870,00	95,94%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	44.192.500,00	35.503.500,00	80,34%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106.510.000,00	80.810.000,00	75,87%
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	110.250.000,00	92.400.000,00	83,81%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.081.418.600,00	1.050.211.950,00	97,11%
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	211.800.000,00	141.092.800,00	66,62%
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	44.303.946,00	40.661.925,00	91,78%
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	32.522.600,00	17.123.330,00	52,65%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	614.223.000,00	493.120.182,00	80,28%
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.983.000,00	18.961.000,00	99,88%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	117.746.000,00	113.583.835,00	96,47%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	14.966.300,00	99,78%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	109.009.942,00	80.440.000,00	73,79%
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	986.563.280,00	680.264.370,00	68,95%
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	556.310.000,00	393.435.280,00	70,72%
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.136.510,00	127.477.247,00	70,77%
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	250.116.770,00	159.351.843,00	63,71%
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	409.975.000,00	408.030.000,00	99,53%
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00%
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00%
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	68.750.000,00	67.550.000,00	98,25%
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	116.300.000,00	116.300.000,00	100,00%
5.1.02.02.04.0171	Belanja Sewa Program Input Equipment	190.000.000,00	189.255.000,00	99,61%
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	59.668.000,00	49,72%
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120.000.000,00	59.668.000,00	49,72%
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	104.700.000,00	103.459.000,00	98,81%
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104.700.000,00	103.459.000,00	98,81%

Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.984.161.163,00	8.605.657.518,00	86,19%
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.609.202,00	132.995.030,00	96,65%
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.780.000,00	14.779.530,00	100,00%
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.880.000,00	16.630.000,00	83,65%
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.080.000,00	14.898.000,00	98,79%
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.349.202,00	82.267.500,00	98,70%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00%
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	100.000,00	0	0,00%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.846.551.961,00	8.472.662.488,00	86,05%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	203.834.500,00	202.554.000,00	99,37%
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-	9.593.717.461,00	8.221.388.488,00	85,70%
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum	49.000.000,00	48.720.000,00	99,43%

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Rincian perjalanan dinas sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.227.996.942,00	1.072.378.000,00	87,33%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.227.996.942,00	1.072.378.000,00	87,33%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	429.031.942,00	331.510.000,00	77,27%
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	171.900.000,00	171.038.000,00	99,50%
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	627.065.000,00	569.830.000,00	90,87%

Pos Belanja jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak diberikan dalam hal:

- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) penghargaan atas suatu prestasi;
- c) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	307.575.000,00	286.075.000,00	93,01%
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	186.200.000,00	164.700.000,00	88,45%
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	186.200.000,00	164.700.000,00	88,45%
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	121.375.000,00	121.375.000,00	100,00%
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	121.375.000,00	121.375.000,00	100,00%

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, satuan pendidikan penerima Dana BOS dapat langsung menggunakan dana setelah dana yang disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan validasi dan rekapitulasi terhadap belanja yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan dan dilaporkan dalam akun belanja barang dan jasa BOS. Data yang telah dikumpulkan dan di validasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) sebagai pengesahan dan dasar membukukan belanja dari dana BOS yang diterima satuan pendidikan negeri.

No	Uraian	Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022	
		Semester 1	Semester 2
1	BOS SD Negeri	26.571.135.631,00	38.302.469.625,00
2	BOS SMP Negeri	6.759.550.510,00	12.440.306.762,00
	Jumlah	33.330.686.141,00	50.742.776.387,00
		84.073.462.528,00	

Pos Belanja Hibah Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Demak diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
05:01:05	Belanja Hibah	51.180.949.000,00	48.424.137.923,00	94,61%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.535.409.000,00	35.489.394.820,00	94,55%
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.535.409.000,00	35.489.394.820,00	94,55%
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	36.908.970.000,00	34.863.285.000,00	94,46%

Belanja bantuan sosial adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Demak berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak diberikan dalam bentuk uang dengan program Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Pendidikan Non Formal (PNF) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Bantuan Sosial Kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Pendidikan Non Formal jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	3.853.000.000,00	3.416.850.000,00	88,68%
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.853.000.000,00	3.416.850.000,00	88,68%

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

No	Tanggal Sp2d	Nomor SP2D	Jenis Bansos	Uraian	Realisasi
1	18/11/2022	06108/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Jenjang SMP sebanyak 1437 siswa	1.077.000.000
2	19/12/2022	07436/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Jenjang SMP sebanyak 49 siswa	36.750.000
3	24/11/2022	06189/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Jenjang SD sebanyak 2491 siswa	1.243.000.000
4	20/12/2022	07592/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Jenjang SD sebanyak 43 siswa	21.500.000
5	05/12/2022	06643/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) jenjang PAUD sebanyak 65 siswa	48.000.000
6	20/12/2022	07599/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) jenjang PAUD sebanyak 36 siswa	27.000.000
7	05/12/2022	06644/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Uang (BASIMDA) Jenjang PAUD) sebanyak 156 siswa	54.600.000
8	20/12/2022	07598/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Uang (BASIMDA) Jenjang PAUD) sebanyak 150 siswa	52.500.000
9	20/12/2022	07594/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Beasiswa Anak Tidak Sekolah Jenjang Paket A sebanyak 35 siswa	35.000.000
10	20/12/2022	07595/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Beasiswa Anak Tidak Sekolah Jenjang Paket B sebanyak 140 siswa	210.000.000
11	20/12/2022	07596/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Beasiswa Anak Tidak Sekolah Jenjang Paket C sebanyak 200 siswa	400.000.000
12	17/11/2022	06092/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Basimda Paket A Setara SD	15.000.000
13	17/11/2022	06082/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Basimda Paket B Setara SMP	82.500.000
14	17/11/2022	06083/SP2D/LS/1-01.2-22.0-00.1.0.0/2022	Uang	Pencairan Belanja Bantuan Sosial Basimda Paket C Setara SMA	114.000.000
				jumlah	3.416.850.000

1) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Demak pada Tahun 2024 menurun sebesar Rp. 4.111.587.991,00 atau menurun sebesar 0,07% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Penurunan terjadi karena anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 nilainya lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja modal yang ditetapkan tahun 2021. Namun secara kinerja keuangan belanja modal telah terealisasi dengan baik dibuktikan melalui angka realisasi sebesar 97.42%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan	Prosentase Kenaikan/Pe nurunan
05:02	BELANJA MODAL	58.958.573.302,00	57.439.449.290,00	61.551.037.281,00	-4.111.587.991,00	-0,07
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.829.242.200,00	34.517.135.250,00	29.752.228.490,00	4.764.906.760,00	0,16
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.381.825.540,00	18.251.820.420,00	28.356.046.000,00	-10.104.225.580,00	-0,36
05:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.747.505.562,00	4.670.493.620,00	3.442.762.791,00	1.227.730.829,00	0,36

Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.58.958.573.302,00 dengan realisasi sebesar Rp.57.439.449.290,00. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
05:02	BELANJA MODAL	58.958.573.302,00	57.439.449.290,00	97,42%
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.829.242.200,00	34.517.135.250,00	96,34%
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.381.825.540,00	18.251.820.420,00	99,29%
05:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.747.505.562,00	4.670.493.620,00	98,38%

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang meliputi Alat-alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium. Anggaran belanja modal peralatan dan mesin di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Demak sebesar Rp. 35.829.242.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.517.135.250,00 atau sebesar 96,34%.

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
05:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.829.242.200,00	34.517.135.250,00	96,34%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	60.025.200,00	58.490.800,00	97,44%
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	60.025.200,00	58.490.800,00	97,44%
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	35.432.000,00	35.422.000,00	99,97%
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	24.593.200,00	23.068.800,00	93,80%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.782.401.700,00	9.566.940.335,00	97,80%
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.637.323.500,00	3.571.287.098,00	98,18%
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0	0	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.496.081.900,00	1.480.318.019,00	98,95%
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.141.241.600,00	2.090.969.079,00	97,65%
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.145.078.200,00	5.995.653.237,00	97,57%
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.584.500.300,00	4.480.604.868,00	97,73%
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0	0	-
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	51.760.400,00	50.565.200,00	97,69%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.371.963.500,00	1.337.174.669,00	97,46%

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	179.525.000,00	177.874.500,00	99,08%
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	179.525.000,00	177.874.500,00	99,08%
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	150.000.000,00	148.778.000,00	99,19%
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.500.000,00	10.496.500,00	99,97%
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	4.025.000,00	4.000.000,00	99,38%
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	15.000.000,00	14.600.000,00	97,33%
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	9.000.000,00	8.971.250,00	99,68%
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	9.000.000,00	8.971.250,00	99,68%
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.500.000,00	4.498.000,00	99,96%
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	4.500.000,00	4.473.250,00	99,41%
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0	-
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi :IPA Menengah	0	0	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.778.265.300,00	24.685.196.865,00	95,76%
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.917.671.100,00	22.930.875.967,00	95,87%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.917.671.100,00	22.930.875.967,00	95,87%
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.860.594.200,00	1.754.320.898,00	94,29%
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0	-

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun ini menggambarkan belanja Gedung dan bangunan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. yang berupa bangunan tempat kerja. Tahun 2024 anggaran belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 18.381.825.540,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.251.820.420,00 atau sebesar 99,29%.

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
05:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.381.825.540,00	18.251.820.420,00	99,29%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.484.825.540,00	16.370.269.420,00	99,31%
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.484.825.540,00	16.370.269.420,00	99,31%
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	99.078.000,00	99,08%
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.285.825.540,00	15.178.401.420,00	99,30%
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.099.000.000,00	1.092.790.000,00	99,43%
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.897.000.000,00	1.881.551.000,00	99,19%

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak berupa pengadaan buku dan barang bercorak kebudayaan dari dana BOS. Anggaran Belanja Aset Tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.747.505.562,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.670.493.620,00 atau sebesar 98,38%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.747.505.562,00	4.670.493.620,00	98,38%
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.747.505.562,00	4.670.493.620,00	98,38%
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	4.747.505.562,00	4.670.493.620,00	98,38%

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas Per. 31 Desember 2024. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dari sumber dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Untuk posisi Per. 31

Desember 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak secara umum sebagai berikut:

Berikut diuraikan rincian dan penjelasan Pos-Pos Neraca:

Jenis	2022	2021	KENAIKAN/PENURUNAN	PROSENTASE
ASET	766.083.452.808,28	705.936.073.696,77	60.147.379.111,51	8,52%
KEWAJIBAN	1.623.395.583,00	312.369.022,00	1.311.026.561,00	419,70%
EKUITAS	764.460.057.225,28	705.623.704.674,77	58.836.352.550,51	8,34%

1. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jenis	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
ASET				
ASET LANCAR	2.599.437.874,00	4.878.248.796,00	-2.278.810.922,00	-46,71%
ASET TETAP	763.460.506.267,44	701.054.828.233,93	62.405.678.033,51	8,90%
ASET LAINNYA	2.996.666,84	2.996.666,84	0,00	0,00%
JUMLAH ASET	766.062.940.808,28	705.936.073.696,77	60.126.867.111,51	-37,81%

Total aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 766.062.940.808,28. Jumlah tersebut terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 2.599.437.874,00 Aset Tetap sebesar Rp. 763.460.506.267,44 serta Aset lainnya sebesar Rp. 2.996.666,84

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari pos-pos akun sebagai berikut:

ASET LANCAR	2022	2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.192.000,00
Kas di Bendahara BOS	2.268.254.719,00	4.535.176.971,00
Piutang Lainnya	0	0
Persediaan	331.183.155,00	333.879.825,00

1) Kas di bendahara pengeluaran

Per. 31 Desember 2024 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah.

2) Kas di bendahara BOS

Terdapat kas di bendahara BOS sebesar Rp. 2.268.254.719,00. Kas di bendahara BOS merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). SiLPA BOS pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 nanti, nominal jumlah SiLPA menjadi pengurang total alokasi penyaluran dana BOS yang akan diterima satuan pendidikan di tahun anggaran 2023. SiLPA BOS terdapat pada bendahara BOS masing-masing sekolah dalam bentuk kas bank maupun kas tunai.

NO	DAK NON FISIK	SILPA BOS 2021	PENDAPATAN BOS 2022	REALISASI TAHUN 2022	SILPA 2022 BOS/BOP
1	BOP KESETARAAN		4.220.100.000	4.220.100.000	-
2	BOP PAUD	-	23.441.743.000	23.441.743.000	-
3	BOS SMP	1.990.993.987	31.019.794.568	32.365.958.430	644.830.125
4	BOS SD	2.544.182.984	88.901.250.706	89.821.937.271	1.623.424.594
	JUMLAH	4.535.176.971	147.582.888.274	149.849.738.701	2.268.254.719

3) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Per. 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 331.183.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	STOCK OPNAME
1	APBD DEMAK	14.706.638
	DIKBUD	2.775.500
	KORWIL DIKBUD KEC. BONANG	68.600
	KORWIL DIKBUD KEC.MIJEN	300.000

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak per. 31 Desember 2024 dan 2021. Aset tetap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 763.460.506.267,44 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

ASET TETAP	2022	2021	KENAIKAN/PENURUNAN
Tanah	41.458.271.446,00	35.977.435.446,00	5.480.836.000,00
Peralatan dan Mesin	194.023.588.578,26	157.517.246.275,12	36.506.342.303,14
Gedung dan Bangunan	700.842.111.114,36	654.279.182.579,23	46.562.928.535,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.711.483.947,00	16.274.067.447,00	437.416.500,00
Aset Tetap Lainnya	75.533.004.305,00	71.745.267.545,99	3.787.736.759,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	-265.107.953.123,18	-234.738.371.059,41	-30.369.582.063,77
JUMLAH	763.460.506.267,44	701.054.828.233,93	62.405.678.033,51

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Saldo tanah per. 31 Desember 2024 adalah Rp. 41.458.271.446,00 tidak terdapat kenaikan sebesar Rp. 5.480.836.000,00 dari tahun 2021 yang merupakan koreksi tambah tanah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang merupakan pemecahan tanah SMK Negeri 1 Demak yang asetnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Pemecahan tanah tersebut ditandai dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 00053 dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

ASET	SALDO AWAL 2022	KOREKSI TAMBAH	PENGURANGAN	NERACA 2022
TANAH	35.977.435.446,00	5.480.836.000,00	-	41.458.271.446,00

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 194.023.588.578,26. Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut diperoleh:

ASET	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	NERACA 2022
PERALATAN DAN MESIN	157.517.246.275,10	42.842.307.710,00	5.681.246.326,84	768.232.080,00	(113.513.000,00)	194.023.588.578,26

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 42.842.307.710,00 terdiri atas:

NO	JENIS BARANG	MUTASI					
		PENAMBAHAN					
		BELANJA MODAL	HIBAH			MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
APBN	SPI		PIHAK KE III				
1	2	7	9			10	11
	2 PERALATAN DAN MESIN	34.517.135.250,00	4.122.194.000,00	419.640.000,00	100.925.000,00	3.225.273.528,00	457.139.932,00
2,01	ALAT BESAR	58.490.800,00	-	-	-	20.789.500,00	-
2,02	ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-
2,03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	11.500.000,00
2,04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-
2,05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.589.414.835,00	98.334.000,00	185.241.000,00	67.545.000,00	1.876.625.982,00	368.274.932,00
2,06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	152.400.000,00	11.600.000,00	26.650.000,00	-	119.800.000,00	12.230.000,00
2,07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-
2,08	ALAT LABORATORIUM	8.971.250,00	1.800.000,00	15.800.000,00	16.380.000,00	5.971.250,00	34.700.000,00
2,09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-
2,10	KOMPUTER	24.688.196.865,00	4.010.460.000,00	191.949.000,00	17.000.000,00	1.189.425.296,00	30.435.000,00
2,11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
2,12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-
2,13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-
2,14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-
2,15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-
2,16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-
2,17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-
2,18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-
2,19	PERALATAN OLAH RAGA	19.661.500,00	-	-	-	12.661.500,00	-

Rincian pengurangan aset peralatan mesin terdiri atas:

NO	JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
		PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
1	2	12	13	14	15	16
2	PERALATAN DAN MESIN	2.019.532.866,84	3.225.273.528,00	436.439.932,00	768.232.080,00	(113.513.000,00)
2,01	ALAT BESAR	1.987.000,00	20.789.500,00	-	-	-
2,02	ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-
2,03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-
2,04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-
2,05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	729.477.373,00	1.876.625.982,00	338.164.932,00	747.240.560,00	(2.500.000,00)
2,06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	71.211.012,00	119.800.000,00	-	1.210.000,00	-
2,07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-
2,08	ALAT LABORATORIUM	421.210.695,00	5.971.250,00	-	(8.527.480,00)	(76.573.000,00)
2,09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	56.825.000,00	(745.000,00)	-
2,10	KOMPUTER	795.646.786,84	1.189.425.296,00	41.450.000,00	29.054.000,00	(34.440.000,00)
2,11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-
2,12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-
2,13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-
2,14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-
2,15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-
2,16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-
2,17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-
2,18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-
2,19	PERALATAN OLAH RAGA	-	12.661.500,00	-	-	-

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 700.842.111.114,36. Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut diperoleh:

ASET	SALDO AWAL 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	NERACA
GEDUNG DAN BANGUNAN	654.279.182.579,25	60.864.516.050,41	14.368.852.695,03	67.788.781,68	(135.053.961,41)	700.842.111.114,36

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2024 didapatkan dari adanya belanja modal, belanja yang membentuk aset, hibah APBN (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Hibah SPI, hibah pihak ketiga, mutasi tambah SKPD dan koreksi tambah. Adapun rincian jumlahnya sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI						
		PENAMBAHAN						
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	HIBAH			MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
			BELANJA BARANG / JASA (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	SPI	PIHAK KE III		
1	2	7	8	9			10	11
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	18.251.820.420,00	8.388.047.488,00	24.198.219.600,00	1.474.906.150,00	716.865.200,00	7.333.156.088,00	501.501.104,41
3,01	BANGUNAN GEDUNG	16.370.269.420,00	8.388.047.488,00	23.747.418.714,00	1.377.406.150,00	716.865.200,00	7.042.465.088,00	501.501.104,41
3,02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-
3,03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-
3,04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.881.551.000,00	-	450.800.886,00	97.500.000,00	-	290.691.000,00	-

Pengurangan aset tetap bangunan dan gedung diperoleh dari penghapusan, mutasi keluar, koreksi keluar, ekstrakomptabel dan aset tetap yang menjadi aset lainnya. Rincian pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
		PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
1	2	12	13	14	15	16
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.534.195.502,62	7.333.156.088,00	501.501.104,41	67.788.781,68	(135.053.961,41)
3,01	BANGUNAN GEDUNG	6.264.200.880,77	7.042.465.088,00	501.501.104,41	69.288.781,68	(135.053.961,41)
3,02	MONUMEN	-	-	-	-	-
3,03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-
3,04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	269.994.621,85	290.691.000,00	-	(1.500.000,00)	-

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2024 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 17.221.287.300,00 Rincian penambahan dan pengurangan aset jalan jaringan dan jaringan sebagai berikut:

Aset	Saldo awal 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	NERACA 2022
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	16.274.067.447,00	640.353.891,00	206.937.391,00	(4.000.000,00)	-	17.221.287.300,00

Pada tahun 2024 terdapat penambahan yang berasal dari hibah APBN, sumbangan pihak ketiga serta adanya koreksi tambah atas aset jalan irigasi dan jaringan. Rincian penambahannya sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI								
		PENAMBAHAN								
		BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		HIBAH				MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
			ATRIBUSI	BELANJA BARANG / JASA (BELANJA YG MEMBENTUK ASET)	APBN	APBD PROP.	SPI	PIHAK KE III		
1	2	7	8		9				10	11
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				206.937.391,00			27.462.500,00		234.399.891,00

Pada aset jalan irigasi dan jaringan terdapat pengurangan yang terdiri dari:

NO	JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
		PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
1	2	12	13	14	15	16
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	14.000.000,00	-	192.937.391,00	(4.000.000,00)	-
4,01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-
4,02	BANGUNAN AIR	14.000.000,00	-	-	(4.000.000,00)	-
4,03	INSTALASI	-	-	192.937.391,00	-	-
4,04	JARINGAN	-	-	-	-	-

5) Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2024, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 75.533.004.305,00 . Rincian penghitungan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Aset	Saldo Awal 2022	BELANJA MODAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA	Neraca 2022
ASET TETAP LAINNYA	71.745.267.546,00	4.670.493.620,00	6.333.421.311,00	2.545.684.552,00	-	-	75.533.004.305,00

Pada tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari pengadaan belanja modal BOS Rp. 4.670.493.620,00 dan adanya hibah

barang APBN Rp. 4.074.903,00 dan koreksi masuk sebesar Rp. 5.750.000,00.

NO	JENIS BARANG	MUTASI			
		PENAMBAHAN			
		BELANJA MODAL	HIBAH APBN	MUTASI SKPD TAMBAH	KOREKSI
1	2	7	9	10	11
5	ASET TETAP LAINNYA	4.670.493.620,00	4.074.903,00	1.653.102.788,00	5.750.000,00
05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	4.670.493.620,00	4.074.903,00	1.653.102.788,00	-
05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	5.750.000,00
05.03	HEWAN	-	-	-	-
05.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
05.05	TANAMAN	-	-	-	-
05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-

Dari sisi pengurangan aset terdapat penghapusan sebesar Rp. 886.831.764,00 dan adanya mutasi keluar SKPD sebesar Rp. 1.653.102.788,00 serta koreksi Rp. 5.750.000,00. Rincian pengurangan aset tetap sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	MUTASI			KIB - NERACA	
		PENGURANGAN			EKSTRA KOMPTABEL	ASET LAINNYA
		PENGHAPUSAN	MUTASI SKPD KELUAR	KOREKSI		
1	2	12	13	14	15	16
5	ASET TETAP LAINNYA	886.831.764,00	1.653.102.788,00	5.750.000,00	-	-
05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	884.431.764,00	1.653.102.788,00	-	-	-
05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	2.400.000,00	-	5.750.000,00	-	-
05.03	HEWAN	-	-	-	-	-
05.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-
05.05	TANAMAN	-	-	-	-	-
05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-
05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-

6) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2024, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak memiliki konstruksi dalam pekerjaan berupa Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang (DAK) Sesuai SPK Nomor 050/3059/SPK/2024 Tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 20.512.000,00. Pekerjaan tersebut menjadi konstruksi dalam pekerjaan karena belanja modal rehabilitasi ruang kelas

untuk SDN 3 Guntur mengalami kegagalan dalam proses lelang sehingga tidak ada pelaksanaan pekerjaan fisik.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan aset tetap Per. 31 Desember 2024 sebesar -Rp. 265.107.953.123,18. Penambahan dan pengurangan akumulasi aset tetap dipengaruhi transaksi beban penyusutan, koreksi akumulasi penyusutan, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sehingga mengurangi akumulasi penyusutan dan penghapusan aset tetap yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan.

Saldo awal akumulasi penyusutan 2022	-	234.738.371.059,41
Beban Akumulasi penyusutan 2022	-	33.124.937.586,60
Koreksi dan mutasi akumulasi keluar		442.405.123,00
Akumulasi Barang Rusak Berat	-	135.053.961,41
Akumulasi Penghapusan		2.448.004.361,24
Akumulasi penyusutan akhir 2022	-	265.107.953.123,18

8) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2024 mencatat aset lain-lain sebesar Rp. 2.996.666,84. Aset lainnya terbentuk dari pos aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

a. Aset tidak berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tidak berwujud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

NAMA ASET	HARGA	TGL PEROLEHAN	NAMA OPD
Software	91.800.000,00	01/01/2011	DINAS PENDIDIKAN
Software	15.000.000,00	01/01/2012	DINAS PENDIDIKAN 60
Software	8.500.000,00	01/01/2015	DINAS PENDIDIKAN
Software	4.700.000,00	01/01/2012	SMP N 1 SAYUNG

b. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat atau usang. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat aset lain-lain sebesar Rp. 2.996.666,84

c. Akumulasi amortisasi aset tak berwujud

NAMA ASET	HARGA	AKUM AWAL	BEBAN 1	BEBAN 2	AKUM AKHIR	NILAI SISA
Software	91.800.000,00	91.800.000,00	-	-	91.800.000,00	-
Software	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-
Software	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	-
Software	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00	-
	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-

3.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2024 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 1.623.395.583,00 yang merupakan utang belanja. Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek berupa biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

No	UNIT	Tagihan Telepon (Penggunaan Desember 2022 - Pasca Bayar)	Tagihan Air (Penggunaan Desember 2022 -Pasca Bayar)	Tagihan Listrik (Penggunaan Desember 2022 -Pasca Bayar)	tagihan Internet (Penggunaan Desember 2022 - Pasca Bayar)	Jasa Tenaga Administrasi GTT/PTT Non K2 Triwulan 4 Tahun 2022	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	JUMLAH
1	DINDIKBUD + KORWIL	3.883.982	3.732.670	21.566.639	821.350	1.255.200.000	19.431.882	1.304.636.523 61
2	SMP APBD	-	-	3.279.338	-			3.279.338
3	TK NEGERI DEMAK APBD	62.832	32.050	2.105.508	446.500			2.646.890

3.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2024 Ekuitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak dibukukan sebesar Rp. 764.439.545.225,28

5.3 PENJELASAN POS POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Basis akrual untuk Laporan Operasional adalah bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas bendahara pengeluaran dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening bendahara pengeluaran.

1. Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak selama tahun 2024 tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81.587.481.100,00 diperoleh dari:

Pendapatan LO	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	28.720.488.503,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	2.739.452.850,00
JUMLAH	31.459.941.353,00

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 28.720.488.503,00 merupakan hibah dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa bangunan pada sekolah negeri. Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp. 2.739.452.850,00 diperoleh dari sumbangan dari kelompok masyarakat yang diberikan kepada sekolah dasar negeri (SD Negeri) maupun sekolah menengah pertama negeri (SMP Negeri) di Kabupaten Demak.

2. Beban Daerah

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk menyusun laporan operasional Pemerintah Kabupaten Demak mengakui beban pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas entitas pelaporan. Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar Rp 682.176.071.994,60 yang terdiri dari beban operasi sebesar Rp. 649.051.134.408,00 dan beban penyusutan dan amortisasi Rp. 33.124.937.586,60

a) Beban Operasi

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat beban operasi sebesar Rp. 649.030.622.408,00 yang terdiri dari Beban Pegawai Rp. 490.465.499.904,00 Beban Barang dan Jasa Rp. 106.438.059.581,00 Beban Hibah Rp. 48.710.212.923,00 dan Beban Bantuan Sosial Rp. 3.416.850.000,00

Kode	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
8.1	BEBAN OPERASI	649.030.622.408,00	624.800.771.252,14	24.229.851.155,86	3,88
8.1.01	Beban Pegawai	490.465.499.904,00	478.093.268.481,00	12.372.231.423,00	63,59
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	106.438.059.581,00	109.372.414.383,00	-2.934.354.802,00	-2,68
8.1.05	Beban Hibah	48.710.212.923,00	31.443.359.000,00	17.266.853.923,00	54,91
8.1.06	Beban Bantuan Sosial		5.314.900.000,00	-1.898.050.000,00	-35,71

b) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Per 31 Desember 2024. Jumlah beban penyusutan terhadap aset tetap dan amortisasi terhadap aset tidak berwujud sebesar Rp. 18.643.533.747,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut:

NO	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat Pengangkat	50.000,00
2	Beban Penyusutan Mesin Proses	180.000,00
3	Beban Penyusutan Electric Generating Set	843.382,00
4	Beban Penyusutan Pompa	13.598.286,00
5	Beban Penyusutan Mesin Bor	100.000,00
6	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan	128.572,00
7	Beban Penyusutan Peralatan SAR Mountenering	357.144,00
8	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	79.685.714,00
9	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.402.143,00
10	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	250.000,00
11	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	170.000,00
12	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	628.000,00
13	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es	3.265.866,00
14	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	720.060,00
15	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	199.100,00
16	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja	400.000,00
17	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	187.500,00
18	Beban Penyusutan Universal Tester	1.468.032,00
19	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	35.217.840,00
20	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.214.467,00
21	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	12.102.975,00
22	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	750.000,00
23	Beban Penyusutan Alat Processing	644.875,00
24	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan	400.000,00

NO	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
51	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF	450.000,00
52	Beban Penyusutan Program Input Equipment	1.530.000,00
53	Beban Penyusutan Sumber Tenaga	57.829.200,00
54	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	75.233.626,00
55	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	140.000,00
56	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	800.000,00
57	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	120.000,00
58	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	351.666,00
59	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	3.277.000,00
60	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.047.060,00

NO	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
101	Beban Penyusutan System/Power Supply	8.059.444,00
102	Beban Penyusutan Measuring/Testing Device	239.332,00
103	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan	80.000,00
104	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	100.000,00
105	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	750.000,00
106	Beban Penyusutan Data Acquisition and Analyzing System	4.603.877,00
107	Beban Penyusutan Peralatan Umum	850.699,00
108	Beban Penyusutan MOB	1.213.731,00
109	Beban Penyusutan Photo and Film Equipment	33.333,00
110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	126.000,00
111	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	292.493.226,00
112	Beban Penyusutan Personal Computer	7.826.668.755,00
113	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	96.110.100,00
114	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	4.905.880,00
115	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	16.331.380,00
116	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	1.040.795.195,00
117	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	204.457.623,00
118	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	17.020.968,00
119	Beban Penyusutan Radiasi	1.300.000,00
120	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya	199.100,00
121	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	141.402.490,00
122	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air	2.413.850,00
123	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	690.000,00
124	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan	1.983.600,00
125	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan	80.000,00
126	Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	400.000,00
127	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	10.924.101,00
128	Beban Penyusutan Peralatan Senam	13.807.004,00
129	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	6.722.219,61
130	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	1.754.628.673,00
131	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	43.176.908,00
132	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	9.384.474,00
133	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	14.132.114,00
134	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	198.904.819,00
135	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	8.377.275,00
136	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	253.652.878,00
137	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	83.448.427,00
138	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.220.230.896,00
139	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	58.653.701,00
140	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	61.194.430,00
141	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	27.060.644,00
142	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	14.608.799,00
143	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	913.001.962,00
144	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	882.810,00
145	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka	5.748.544,00
146	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan	348.000,00
147	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	438.414.567,00

NO	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
151	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	13.597.602,00
152	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	5.204.109,00
153	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	1.000.000,00
154	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	1.118.208,00
155	Beban Penyusutan Asrama	1.400.000,00
156	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun	3.406.447,00
157	Beban Penyusutan Tugu	8.290.334,00
158	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan	42.148.497,00
159	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	33.417.744,00
160	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	14.935.039,00
161	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	1.137.500,00
162	Beban Penyusutan Pagar	769.855.756,00
163	Beban Penyusutan Jalan Desa	39.225.267,00
164	Beban Penyusutan Jalan Khusus	122.302.810,00
165	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Nasional	330.000,00
166	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Provinsi	340.000,00
167	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.791.540,00
168	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa	1.759.580,00
169	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus	2.192.725,00
170	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan	3.851.943,00
171	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya	299.680,00
172	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.700.000,00
173	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	254.530,00
174	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	536.984,00
175	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	1.486.000,00
176	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut	274.000,00
177	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	50.000,00
178	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	260.000,00
179	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	232.000,00
180	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.121.000,00
181	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10.896.000,00
182	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	13.795.197,00
183	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	60.000,00
184	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.630.925,00
185	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	815.925,00
186	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	581.250,00
187	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	321.500,00
188	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	261.854.871,00
189	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	652.963,00
190	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	5.153.070,00

NO	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Jumlah
201	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	82.500,00
202	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	115.000,00
203	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	717.675,00
204	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	25.000,00
205	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	66.625,00
206	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	17.500,00
207	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	57.500,00
208	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	5.221.332,00
209	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.431.553,00
210	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	2.218.047,00
211	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat	2.060.998,00
212	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.540.012,00
213	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	1.330.474,00
214	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	990.002,00
215	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi	238.334,00
216	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	5.258.913,00
217	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	7.417.526,00
218	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	6.456.947,00
219	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	81.159.891,00
220	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	13.695.174,99
221	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah	607.500,00
222	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi	666.666,00
223	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya	47.120,00
	JUMLAH	33.124.937.586,60

3.3.1 Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2024 terdapat Pos Kegiatan Non Operasional yang berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO yaitu Penghapusan Aset Tetap dan aset lain-lain yang masih mempunyai nilai buku sebesar Rp. 6.723.758.133,89.

5.4 PENJELASAN POS POS LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2024 meliputi:

Ekuitas awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebesar Rp. 705.623.704.674,77 merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2021

Surplus/Defisit-LO merupakan Surplus/Defisit LO yang diperoleh dari pendapatan LO yang dikurangi dengan beban dan kegiatan Non Operasional pada Laporan Operasional yaitu sebesar - Rp. 657.419.376.775,49

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 124.887.909.072,00

b. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Per. 31 Desember 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memiliki Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 591.367.820.254,00

c. Ekuitas Akhir

Per. 31 Desember 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memiliki Ekuitas Akhir sebesar Rp. 764.439.545.225,28

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada

Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Secara administrative luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Demak merupakan entitas pelaporan

yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kabupaten Demak merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Demak juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Demak adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Tidak terdapat perubahan kelembagaan selama tahun 2024

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pemisahan organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Demak

BAB VI PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Equitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.